



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.P/2020/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Hamka bin Nurung**, NIK: 7307033112540106, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1954 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sutra bin Joppo**, NIK: 7307037112550106, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1955 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 233/Pdt.P/2020/PA Sj tanggal 17 September 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Joppo (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Muh. Aras (imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Petta Pare dan Imam Muse dengan mas kawin berupa tanah sawah;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
    - a. Herman, SE bin Hamka, umur 43 tahun;
    - b. Baharuddin Hamka bin Hamka, umur 39 tahun;
    - c. Darwis bin Hamka, umur 38 tahun;
    - d. Kasriani, S. Kep. S. bin Hamka, umur 30 tahun;
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
  5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
  6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamka bin Nurung) dengan Pemohon II, (Sutra bin Joppo) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.



disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Abd. Rahim bin Joppo, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalkah ayah kandung Pemohon II bernama Joppo (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Muh. Aras (imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Petta Pare dan Imam Muse dengan mas kawin berupa tanah sawah ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.



selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Sinjai untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk serta kepentingan hukum lainnya ;

2. Naisyah binti Lanna, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalkah ayah kandung Pemohon II bernama Joppo (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Muh. Aras (imam Desa), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Petta Pare dan Imam Muse dengan mas kawin berupa tanah sawah ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.



selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Sinjai untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut. selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan para Pemohon diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.*



maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Sinjai berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat kontentius yang dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sinjai, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah bernama Joppo (ayah kandung Pemohon II), dan dua orang saksi nikah, bernama Petta Pare dan Imam Muse dengan mas kawin berupa tanah sawah, dibayar tunai, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut yaitu untuk pengurusan Akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul rahim dan Naisyah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.*





halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan wali nikah bernama Joppo (ayah kandung Pemohon II), dan dua orang saksi nikah, bernama Petta Pare dan Imam Muse dengan mas kawin berupa tanah sawah, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon tidak ada yang pernah menikah sebelumnya ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat rang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut yaitu untuk pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.*



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hamka bin Nurung) dengan Pemohon II, (Sutra bin Joppo) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hamka bin Nurung) dengan Pemohon II, (Sutra bin Joppo) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1975 di Dusun Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456,000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang bersidang di Kantor Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Mansur, S.Ag., M.Pdi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mushlih, S.HI.**

**Drs. H. Marsono, M.H.**

**Mansur, S.Ag., M.Pdi**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nursyaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Sj.